



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 67 TAHUN 1961

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

- Membatja : 1.surat Menteri Pertama tanggal 6 Pebruari 1961 No.2646/61 ;  
2.surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 23 Desember 1960No.107422/U.U. ;  
3.surat Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa tanggal 16 Nopember 1960 No.Kp.U-2209/W-MT/60 ;
- Menimbang : perlu mengubah Keputusan Presiden No.316 tahun 1959 tentang Hari-hari libur ;
- Mengingat : 1.pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2.Keputusan Presiden Republik Indonesia No.24 tahun 1953 tentang Hari-hari libur ;  
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia No.316 tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional jang bukan hari libur ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Keputusan Presiden tentang perubahan Keputusan Presiden No.316 tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional jang bukan hari libur .

Pasal I.

Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden No.316 tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional jang bukan hari libur, diubah sehingga berbunji sebagai berikut :

“1. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei” .

Pasal II.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Pebruari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O